



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 526/ Pdt. G / 2015/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/lahir Badung, 14-07-1982, agama Hindhu, pekerjaan karyawan

swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, perempuan , tempat/tanggal lahir , 31-01-1982, agama Hindhu, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Lingkungan di

Kabupaten Badung, selanjutnya disebut

sebagai ;-----TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2015/ PN Dps., tanggal 30 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 526/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 4 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah membaca dan mempelajari alat-alat bukti surat, yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal Juli 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Juli 2015 dibawah register perkara Nomor 526/Pdt.G/2015/ PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Suka Sama Suka, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Kelian Suka Duka;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2007, Jam 13.00.Wita, bertempat di Buleleng, telah melakukan kelanjutan Upacara Perkawinan yaitu “Mejauman” berdasarkan cinta sama cinta dan yang sah menurut Adat Agama Hindhu, yang disaksikan oleh ROHANIAWAN PEMUPUT yaitu MANGKU JULADA, Kelian Adat Suka Duka, sesuai Surat Keterangan Saksi Perkawinan, Nomor : /DAK/ ;
3. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana Iayaknya pasangan suami istri pada umumnya, sehingga dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, di Rumah Bersalin PERMATA HATI, Jalan Teuku Umar Barat No.71 XX Denpasar, tanggal lahir 04 September 2009, sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor : 004/RB.PH/1X12009;
4. Bahwa kemudian setelah memiliki anak, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekcoan yang diakibatkan tindakan Tergugat selalu bersikap kasar, tidak menghormati Penggugat selaku suami ;
5. Bahwa karena Tergugat sering bertindak kasar dan sering marah-marah terhadap Penggugat , walaupun Penggugat sering mengalah kepada Tergugat namun tetap percekcoan tidak bisa dihindarkan, sehingga rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa walaupun demikian Penggugat masih tetap bersabar dan tetap bertahan demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa karena sudah putus-putus kecocokan lagi, pada akhirnya sekitar tahun 2013, Tergugat meninggalkan rumah, anak dan Penggugat dan memilih berpisah dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak bersama lagi dengan Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian tidaklah mungkin bisa dipersatukan lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keterikatan bathin lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Tergugat memilih meninggalkan rumah, Penggugat dan anaknya, oleh karena demikian halnya, Penggugat memutuskan mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, agar dapat memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian ;
9. Bahwa menurut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan” : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa oleh karena anak yang lahir akibat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada sama Penggugat selaku ayahnya, maka sepatutnya hak perwalian terhadap anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, di Rumah Bersalin PERMATA HATI, Jalan Teuku Umar Barat No.71 XX Denpasar, tanggal lahir 04 September 2009, sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor: 004/RB.PH/1X12009 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat ajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2007, Jam 13.00.Wita, bertempat di Buleleng, telah melakukan kelanjutan Upacara Perkawinan yaitu “Mejauman” berdasarkan cinta sama cinta dan yang sah menurut Adat Agama Hindhu, yang disaksikan oleh ROHANIAWAN PEMUPUT yaitu MANGKU JULADA, Kelian Adat Suka Duka, Br.Pengenderan Kedonganan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung , sesuai Surat Keterangan Saksi Perkawinan adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, di Rumah Bersalin PERMATA HATI, Jalan Teuku Umar Barat No.71 XX Denpasar, tanggal Iahir 04 September 2009, sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor : 004/RB.PH/IX/2009 ; Tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat selaku Purusa, sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam perkara ini dan untuk dapat dipanggil agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2015, tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103011407820004 tertanggal 24 April 2012, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Suka sama Suka tertanggal 28 Juli 2007, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Saksi Perkawinan tertanggal 5 Agustus 2007, diberi tanda P-3
- 4 Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 004/RB.PH/IX/2009 tertanggal 04 September 2009, diberi tanda P-4 ;

Meimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi ;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **putusan mahkamahagung.go.id** dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2007 yang dipuput oleh Mangku Julada ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberinama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 04 September 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jimbaran ;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Jimbaran sedangkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang tinggal dengan Penggugat (bapaknya) ;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2007 yang dipuput oleh Mangku Julada ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberinama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 04 September 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi di Jimbaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa penyohon Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan karena sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat tidak menghormati Penggugat selaku suami ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Jimbaran sedangkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang tinggal dengan Penggugat (bapaknya) ;
- Bahwa Tergugat sudah sering pergi dari rumah Penggugat meninggalkan suami dan anaknya, saksi bersama Penggugat sudah berusaha mencari agar Tergugat kembali kerumah Penggugat kemudian Tergugat mau kembali akan tetapi Tergugat pergi lagi dan itu terjadi sudah beberapa kali dan akhirnya saksi diamkan;
 - Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaputa Penggugat dengan Tergugat yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Meimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam suatu perkawinan, maka haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi legalitas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Buleleng, akan tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan di kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok karena Tergugat sebagai istri tidak menghormati Penggugat selaku suaminya adalah merupakan suatu kenyataan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu alasan menurut hukum bagi perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, syarat mana adalah merupakan alasan yang dijadikan oleh Penggugat bagi pengajuan gugatannya yang oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formal adalah beralasan dan tidak melawan hukum; -

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013, kenyataan mana menunjukkan bahwa ikatan bathin

diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan putus;

Menimbang, bahwa ikatan bathin adalah merupakan dasar atau pondasi bagi kokoh dan utuhnya perkawinan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, kenyataan mana menunjukkan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang rapuh serta tidak layak lagi untuk dipertahankan eksistensinya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang rapuh sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jalan keluar terbaik untuk itu secara ultimum remedium adalah dengan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, atas dasar mana berarti petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.4 yang diajukan oleh Penggugat yang menurut hukum mempunyai nilai bukti yang sempurna, maka keterangan yang disebut di dalamnya telah cukup membuktikan bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak dari dan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa menurut keadaannya sekarang ini, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut secara nyata berada dalam asuhan atau diasuh oleh Penggugat, pengasuhan mana berjalan dengan baik yang memungkinkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkatnya sebagai anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak dari dan yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh sendiri oleh Penggugat akan tetapi kenyataannya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkatnya sebagai anak, maka menurut Majelis Hakim bahwa demi kepentingan terbaiknya sebagai anak, hak asuh atas anak tersebut

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada putusan yang telah dipanggil kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Tergugat untuk berinteraksi dalam kerangka mewujudkan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa karena hak asuh atas anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir dari dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih tepat apabila diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang hadir menghadap di persidangan sedang dipihak lain seluruh petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 149 Rbg, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2007 Jam 13.00 Wita menurut Adat Agama Hindu, yang dipuput oleh MANGKU JULADA adalah sah ;

3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2007 Jam 13.00.Wita menurut Adat Agama Hindu, yang dipuput oleh MANGKU JULADA, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4 Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Rumah Bersalin PERMATA HATI, Jalan Teuku Umar Barat No.71 XX Denpasar, tanggal 04 September 2009, sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor : 004/RB.PH/IX/2009 ;

diserahkan kepada Penggugat sebagai bapaknya, dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang dalam wujud tanggung jawabnya sebagai orang tua tanpa halangan dari pihak manapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh kami, BESLIN SIHOMBING, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HADI MASRURI, SH.M.Hum. dan INDRIA MIRYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI PUTU SUKENI, S.H., Panitera

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh

Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HADI MASRURI, SH.M.Hum.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya prosesRp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 360.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 461.000,-**

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 September 2015 Nomor 526/Pdt.G/2015/PN Dps. telah diberitahukan pada tanggal 22 September 2015 kepada **TERGUGAT** (TERGUGAT).

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.